

## **ABSTRAK**

Sesuai dengan pembahasan diatas, maka kesimpulan yang dapat diambil ialah:

1. Jasa pelayanan medik bukan merupakan Jasa Kena Pajak, namun hal ini akan berbeda apabila terdapat penyerahan obat kepada pasien rawat jalan. Penyerahan obat kepada pasien rawat jalan merupakan penyerahan Barang Kena Pajak.
2. Dalam hal Pajak Masukan yang diperoleh dari penyerahan yang tidak dapat dipisahkan secara pasti, maka Pajak Masukan tersebut tidak dapat dikreditkan seluruhnya dan harus dihitung kembali sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3. Dengan penghitungan kembali secara tepat, didapatkan jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan lebih kecil dari pada penghitungan RS ABC yang kurang tepat, hal ini berdampak pada jumlah Kurang Bayar menjadi lebih besar.